



PUTUSAN

NOMOR 114/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap : HERMAN PELANI alias EMMANG;
Tempat Lahir : Laponrong;
Umur/ Tanggal Lahir : 33Tahun/ 16 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.002,RW.001,Kelurahan Laponrong,Kecamatan Amali,Kabupaten Bone- Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 dan kemudian dilakukan perpanjangan masa penangkapan pada tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penyidik Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;

9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum E Nita Juwita, S.H, MH dan kawan-kawan, Advokat dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surya Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 29 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 114/PID/2020/PT KPG tanggal 16 Oktober 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Kpg, tanggal 9 September 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk.PDM-02/KPANG/Enz.2/06/2020, tanggal 22 Juni 2020, Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa HERMAN PELANI bersama-sama dengan saksi RAND I NASIR(dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 witaatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di jalan Timurung Poros Pompanua Tacipi, Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone-Sulewesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain, mengingat Pasal 84 Ayat(2) KUHP P engadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, b erdiam terakhir, ditempat ia diketemukanatau ditahan, hanya berwenang menga dili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi y ang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat ke dudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Kupangyang berwenang memeriksa dan mengadili ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada tanggal 28 Desember 2019 saksi RANDI NASIR berada di Kupang menghubungi terdakwa HERMAN PELANI yang sedang berada di Kabupaten Bone-Sulawesi Selatan untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu dan apabila ada maka saksi RANDI NASIR akan mengirim uang pada terdakwa.

Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita saksi RANDI NASIR kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa menjawab sudah ada yang menjual tinggal mengirimkan uang kepada terdakwa di nomor rekening terdakwa. Sekitar pukul 15.00 wita saksi RANDI NASIR kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan uang yang dikirim ke rekening terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa uang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) telah masuk ke rekening terdakwa. Setelah itu terdakwa mengambil uang tersebut dan langsung membeli paketan narkotika jenis sabu-sabu dari UCI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa beli baju kaos oblong seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta pulsa dan rokok Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 wita saksi RANDI NASIR kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibelikan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa narkotika tersebut sudah ada pada terdakwa, dan dalam pembicaraan terdakwa dan saksi RANDI NASIR sepakat untuk menaruh narkotika tersebut dalam lipatan baju kaos oblong, selanjutnya saksi RANDI NASIR menyuruh terdakwa membawa baju kaos oblong yang didalamnya sudah ditaruh narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada OCE karena sebelumnya saksi RANDI NASIR sudah menghubungi OCE untuk mengambil paket dari terdakwa dan menaruh dalam tas milik anak saksi RANDI NASIR bernama ARDIANSYAH yang akan datang ke Kupang menggunakan transportasi laut KM.BUKIT SIGUNTANG.

Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar 12.00 wita saksi RANDI NASIR menjemput anaknya ARDIANSYAH di Pelabuhan Tenau Kupang yang datang menggunakan transportasi laut KM.BUKIT SIGUNTANG tersebut dan selanjutnya menuju rumahnya di Kelurahan Alak Kota Kupang kemudian saksi RANDI NASIR mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang ditaruh dalam baju kaos oblong tersebut. Sekitar Jam 17.00 wita teman saksi RANDI NASIR bernama MAS

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi RANDI NASIR kemudian saksi RANDI NASIR bersama MAS ke luar menggunakan mobil milik saksi RANDI NASIR, dan sekitar jam 18.30 wita b ertempat di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak Kota Kupang saksi IK HSAN dan saksi ANDRY Y.Z.LOUDOE (keduanya anggota Sat Resnarkoba Pol res Kupang Kota) memberhentikan mobil milik saksi RANDI NASIR kemudian m elakukan penggeledahan dalam mobil dan ditemukan ditemukan 1(satu) plastic klip kecil warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada p ada dasbor tengah mobil, kemudian saksi RANDI NASIR beserta 1(satu) plastic klip kecil warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa k e Polres Kupang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan atas penga kuan saksi RANDI NASIR bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam 1(satu) plastic klip kecil warna bening tersebut diperoleh dari Terdakwa HERMA N PELANI di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Kemudian dilakukan penimban gan dengan hasil berat kotor 0,55(nol koma lima puluh lima) gram, dan disisihka n untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium 0,05(nol koma nol lima) gram (s esuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terlampir dalam berkas perkara No : BP/02/II/2020/Sat Resnarkoba tanggal 08 Mei 2020). Setelah dilakukan Pe meriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indo nesia Daerah Bali, didapatkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam B erita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 54/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2 020, sebagai berikut : Nomor Barang Bukti : 399/2020/NF. Hasil Pemeriksaan : Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina; dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 399/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Met amfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1**(satu) nomor urut 61 La mpiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkot ika.

Atas pengakuan saksi RANDI NASIR tersebut dan untuk dapat menangkap terd akwa kemudian pada hari Kamistanggal 06 Pebruari 2020 saksi IKHSAN meny uruh saksi RANDI NASIR menghubungi terdakwa untuk membeli barang narkot ika jenis sabu-sabu sebagai alasan ada teman saksi RANDI NASIR yang akan datang dari Kabupaten Bone Sulawesi Selatan menuju ke Kupang, dan dalam p ercakapan saksi RANDI NASIR juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa ak an memberikan nomor handphone kepada saksi IKHSAN guna berkomunikasi. Pada hari Jum'at tanggal 07 Pebruari 2020 saksi IKHSAN dan saksi ANDRY Y. Z.LOUDE bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Kupang Kota lainnya beran

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gkat ke Sulewesi Selatan dan keesokan harinya hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 10.00 wita anggota Sat Resnarkoba Polres Kupang Kota mentransfer uang pada rekening terdakwa sejumlah Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil uang Rp.1.700.000,- tersebut kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu pada FITRIANI dan setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menelphone saksi IKHSAN guna mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan sekitar jam 17.00 wita tepatnya di jalan Timurung Poros Pompanua Tacipi, Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone-Sulewesi Selatan disaat terdakwa mengantarkan/menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi IKHSAN dan saat itu saksi IKHSAN bersama saksi ANDRY Y.Z.LOUDE menangkap terdakwa dan ditangan terdakwa ditemukan satu paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1(satu) plastik klip kecil warna bening didalam bungkus permen kopiko.Kemudian terdakwa beserta satu paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1(satu) plastik klip kecil warna bening didalam bungkus permen kopiko dibawa ke Polres Kupang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya terhadap satu paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1(satu) plastik klip kecil warna bening didalam bungkus permen kopiko dilakukan pengujian oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan DI Kupang, dengan terlebih dahulu dilakukan penimbangan dengan data sebagai berikut :

1. BB Kotor(Isi + plastic) : 0,7246 gram
2. BB bungkus plastic : 0,2474 gram
3. BB isi : 0,4772 gram
4. Disisihkan untuk pengujian : 0,0548 gram
5. Sisa BB sampel dikembalikan : 0,4224 gram

Setelah dilakukan pengujian, didapatkan hasil pengujian sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Narkoba-Psikotropika No :PP.01.02.118.1181.02.20.18 tanggal 21 Februari 2020, sebagai berikut : Nomor Kode Contoh : 04.05.KH.20. Jumlah Contoh : 0.0548 gram. Hasil Pengujian Kimia :Parameter Uji : Identifikasi Metamfetamin; Hasil Positif; Kesimpulan : **Sampel Positif Mengandung Metamfetamin.**

Bahwa ketika terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan 1tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum atau tanpa ijin dari berwenang serta bukan untuk tujuan pengembangan

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n ilmu pengetahuan melainkan oleh terdakwa tujuannya untuk kepentingan saksi i RANDI NASIR.

Perbuatan terdakwa HERMAN PELANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat(1) jo. Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERMAN PELANI bersama-sama dengan saksi RANDI NASIR(dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu diatas,telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada tanggal 28 Desember 2019 SAKSI RANDI NASIR berada di Kupang menghubungi terdakwa HERMAN PELANI yang sedang berada di Kabupaten Bone-Sulewesi Selatan untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu dan apabila ada maka SAKSI RANDI NASIR akan mengirim uang pada terdakwa.

Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita saksi RANDI NASIR kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa menjawab sudah ada yang menjual tinggal mengirimkan uang kepada terdakwa di nomor rekening terdakwa. Sekitar pukul 15.00 wita saksi RANDI NASIR kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan uang yang dikirim ke rekening terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa uang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) telah masuk ke rekening terdakwa. Setelah itu terdakwa mengambil uang tersebut dan langsung membeli paketan narkotika jenis sabu-sabu dari **UCI** seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa beli baju kaos oblong seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) serta pulsa dan rokok Rp.75.000,-(tujuh puluh lima rupiah);

Pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 wita saksi RANDI NASIR kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibelikan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa narkotika tersebut sudah ada pada terdakwa, dan dalam pembicaraan terdakwa dan saksi RANDI NASIR sepakat untuk menaruh narkotika tersebut dalam lipatan baju kaos oblong, selanjutnya saksi RANDI NASIR menyuruh terdakwa membawa baju k

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aos oblong yang didalamnya sudah ditaruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada OCE karena sebelumnya saksi RANDI NASIR sudah menghubungi OCE untuk mengambil paket dari terdakwa dan menaruh dalam tas milik anak saksi RANDI NASIR bernama ARDIANSYAH yang akan datang ke Kupang menggunakan transportasi laut KM.BUKIT SIGUNTANG.

Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar 12.00 wita saksi RANDI NASIR menjemput anaknya ARDIANSYAH di Pelabuhan Tenau Kupang yang datang menggunakan transportasi laut KM.BUKIT SIGUNTANG tersebut dan selanjutnya menuju rumahnya di Kelurahan Alak Kota Kupang kemudian saksi RANDI NASIR mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang ditaruh dalam baju kaos oblong tersebut. Sekitar Jam 17.00 wita teman saksi RANDI NASIR bernama MAS menemui saksi RANDI NASIR kemudian saksi RANDI NASIR bersama MAS keluar menggunakan mobil milik saksi RANDI NASIR, dan sekitar jam 18.30 wita bertempat di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak Kota Kupang saksi IKHSAN dan saksi ANDRY Y.Z.LOUDOE(keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Kupang Kota) memberhentikan mobil milik saksi RANDI NASIR kemudian melakukan penggeledahan dalam mobil dan ditemukan ditemukan 1(satu) plastic klip kecil warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada pada dasbor tengah mobil, kemudian saksi RANDI NASIR beserta 1(satu) plastic klip kecil warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa ke Polres Kupang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan atas pengakuan saksi RANDI NASIR bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam 1(satu) plastic klip kecil warna bening tersebut diperoleh dari Terdakwa HERMAN PELANI di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Kemudian dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor 0,55(nol koma lima puluh lima) gram, dan disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium 0,05(nol koma nol lima) gram (sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terlampir dalam berkas perkara No : B/P/02/II/2020/Sat Resnarkoba tanggal 08 Mei 2020). Setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, didapatkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 54/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2020, sebagai berikut : Nomor Barang Bukti : 399/2020/NF. Hasil Pemeriksaan : Uji Pendahuluan (+) Positip Narkoba, Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina; dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 399/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamf**

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



etamina dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1**(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atas pengakuan saksi RANDI NASIR tersebut dan untuk dapat menangkap terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 saksi IKHSAN menyuruh saksi RANDI NASIR menghubungi terdakwa untuk membeli barang narkotika jenis sabu-sabu sebagai alasan ada teman saksi RANDI NASIR yang akan datang dari Kabupaten Bone Sulawesi Selatan menuju ke Kupang, dan dalam percakapan saksi RANDI NASIR juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan memberikan nomor handphone kepada saksi IKHSAN guna berkomunikasi. Pada hari Jum'at tanggal 07 Pebruari 2020 saksi IKHSAN dan saksi ANDRY Y. Z.LOUDE bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Kupang Kota lainnya berangkat ke Sulawesi Selatan dan keesokan harinya hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekitar jam 10.00 wita anggota Sat Resnarkoba Polres Kupang Kota mentransfer uang pada rekening terdakwa sejumlah Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil uang Rp.1.700.000,- tersebut kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu pada FITRIANI dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menelphone saksi IKHSAN guna mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan sekitar jam 17.00 wita tepatnya di jalan Timurung Poros Pompanua Tacipi, Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone-Sulawesi Selatan disaat terdakwa mengantarkan/menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi IKHSAN dan saat itu saksi IKHSAN bersama saksi ANDRY Y.Z.LOUDE menangkap terdakwa dan ditangan terdakwa ditemukan satu paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1(satu) plastik klip kecil warna bening didalam bungkus permen kopiko. Kemudian terdakwa beserta satu paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1(satu) plastik klip kecil warna bening didalam bungkus permen kopiko dibawa ke Polres Kupang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya terhadap satu paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1(satu) plastik klip kecil warna bening didalam bungkus permen kopiko dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Kupang, dengan terlebih dahulu dilakukan penimbangan dengan data sebagai berikut :

1. BB Kotor(Isi + plastic) : 0,7246 gram
2. BB bungkus plastic : 0,2474 gram
3. BB isi : 0,4772 gram
4. Disisihkan untuk pengujian : 0,0548 gram

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sisa BB sampel dikembalikan : 0,4224 gram

Setelah dilakukan pengujian, didapatkan hasil pengujian sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No : PP.01.02.118.1181. 02.20.18 tanggal 21 Pebruari 2020, sebagai berikut : Nomor Kode Contoh : 04.0 5.KH.20. Jumlah Contoh : 0.0548 gram. Hasil Pengujian Kimia : Parameter Uji : Identifikasi Metamfetamin; Hasil Positif; Kesimpulan : **Sampel Positif Mengandung Metamfetamin.**

Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan nar kotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut adalah tanpa hak atau melawan ho kum atau tanpa ijin dari berwenang serta bukan untuk tujuan pengembangan ilm u pengetahuan melainkan oleh terdakwa tujuannya untuk kepentingan saksi RA NDI NASIR.

Perbuatan terdakwa HERMAN PELANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat(1) jo.Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 T entang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-03/KPANG/Enz.2/06/2020, yang dibacakan pada sidang tanggal 12Agustus 2020, Terdakwa dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN FELANI Alias EMMANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tenang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana [enjara selama dengan pidana penjara selama5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,ditambah denda Rp.1000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6(enam bulan) kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastik klip kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1(satu) buah kaca pirek warna bening;
 - 1(satu) buah HP merek Samsung Type M 20 dengan Capdes corak loreng bergambar;
 - 1(satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan No.082192104949;

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah minuman teh kotak beserta sedotan;
- 2(dua) buah aqua botol berukuran 600 ml ;
- 1(satu) plastik klip kecil warna bening didalam bungkus permen kopiko yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
- 1(satu) buah HP merek Samsung Type GTE 1205T warna hitam;
- 1(satu) pack permen kopiko yang sudah dibuka;
- 1(satu) buah SIM CARD Simpati dengan nomor 085299306376;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota pembelaan yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Kpg., tanggal 9 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Pelani alias Emmang terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itudengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar,maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1). 1(satu) plastik klip kecil warna bening yang diduga berisikan narkoba jenis Sabu;

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1(satu) buah kaca pirek warna bening;
 - 3). 1(satu) buah HP merk Samsung Type M20 dengan capdes corak loreng Bergambar;
 - 4). 1(satu) buah simcard Telkomsel Nomor 082192104949;
 - 5). 1(satu) buah minuman teh kotak beserta sedotan;
 - 6). 2(dua) buah aqua botol berukuran 600 ml;
 - 7). 1(satu) plastik klip kecil warna bening didalam bungkus permen kopiko Yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - 8). 1(satu) buah HP Merek Samsung Tipe GTE 1205T warna hitam;
 - 9). 1(satu) pack permen kopiko yang sudah dibuka;
 - 10). 1(satu) buah simcard Simpati dengan nomor 085299306376 dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Kpg., tanggal 9 September 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwamenyatakan banding masing-masing pada tanggal 16 September 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2020/PNKpg. tanggal 16 September 2020, permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 17 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa Tanda terima Memori banding, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24September 2020 Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 September 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

A. ALASAN – ALASAN :

Yang menjadi alasan dan landasan utama saya, Terdakwa, mengajukan Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

- (a) Mencari **keadilan** yang merupakan bagian dari hak – hak saya (terdakwa) yang diatur dalam ketentuan undang – undang.
- (b) Pertimbangan dari sebuah keadilan di mata hukum atas Putusan Hakim yang menjadi Wakil Tuhan di Dunia ini terkait tuntutan oleh Penuntut Umum terhadap saya (terdakwa) adalah 5 (lima) tahun

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang memutuskan SETARA yakni Vonis 5 (lima) tahun penjara. Salah satu point inilah yang mendorong saya (terdakwa) berusaha mencari **keadilan** sebab dengan begitu mudahnya mengabaikan apa yang telah saya (terdakwa) ungkapkan dalam fakta persidangan bahwa saya (terdakwa) dihubungi oleh RANDI NASIR untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa makna sebagai perantara hanya terjadi saat itu saja sebab sebelumnya atau pada kurun waktu sebelumnya; saya (Terdakwa) sama sekali tidak pernah bergelut dengan barang haram tersebut.

- (C) Bahwa sesuai ketentuan undang – undang jika ditemukan narkoba dengan berat dibawah 0,5gr maka sudah sepatutnya perlu adanya rehabilitasi. Untuk itu di sisi lain saya (terdakwa) mengakui telah bersalah melangkah dengan ditemukan barang bukti “Sabu” dengan berat 0,55gr namun sangat tidak adil jika melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap saya (terdakwa) adalah 5 Tahun penjara yang seharusnya saya (terdakwa) perlu direhabilitasi sebab pada saat dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan bukan saya (terdakwa) tertangkap secara langsung membawa barang haram tersebut tetapi yang ditangkap dan terbukti membawa barang haram tersebut adalah Oknum Lain. Sebagai bentuk menggugah Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi bahwa jika memperhatikan sedangkan dari aspek peran saya (Terdakwa) hanya sebagai perantara membantu membeli narkoba jenis sabu dengan berat : 0,55gr atas permintaan RANDI NASIR bukan untuk menguasai namun ironisnya adalah Penuntut Umum dalam tuntutan nya 5 (lima) tahun penjara dan divonis 5 (lima) tahun penjara pula oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang. Di manakah letak keadilan untuk saya (terdakwa) yang sesungguhnya dan biarlah ini saya (terdakwa) serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi menyelami dan mencermati untuk mengambil sebuah keputusan yang SEADIL-ADILNYA terhadap saya (terdakwa).

Singkat kaji, argumen-argumen diatas telah menjadi jawaban atas KUHP Republik Indonesia Pasal 253 ayat (1) yang menjadi landasan memori banding ini.

B. KEBERATAN / PENOLAKAN ATAS PUTUSAN PN KLAS IA KUPANG

1) Fakta Persidangan dan Pengakuan Terdakwa

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana telah tercatat dalam fakta persidangan, saya, Terdakwa, dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu; saya (terdakwa) pun telah mengungkapkan pada persidangan bahwa peran saya (terdakwa) hanya membantu membeli dan untuk selanjutnya menyerahkan barang haram itu sesuai yang diperintahkan oleh RANDI NASIR dan seperti apa urusan selanjutnya, saya (terdakwa) sudah tidak mengetahui lagi sebab sekali lagi bahwa kepribadian saya (Terdakwa) dalam aktifitas keseharian tidak bergelut dengan barang haram tersebut dan saya (Terdakwa) bukanlah tipe pemakai sehingga jika saya (Terdakwa) boleh berpendapat bahwa saya (Terdakwa) seharusnya dibebaskan dari segala dalil – dalil hukum karena tidak-lah tepat jika saya harus direhabilitasi. Untuk itu saya (terdakwa) sangat yakin dan percaya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi akan cermat dan teliti melihat rangkaian peristiwa ini untuk dapat di simpulkan demi sebuah kebenaran dan keadilan hukum sebab secara jujur Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi bahwa apa yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang 5 (lima) tahun penjara terhadap diri saya (terdakwa) sangat berat dan tidak memenuhi rasa keadilan.

2) Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

Dalam kerangka pemikiran itulah, saya, Terdakwa dengan rendah hati menyata-kan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang. Ketika membaca narasi dari petikan putusan yang tidak memuatkan fakta persidangan serta pertimbangan hakim secara lengkap, namun saya (Terdakwa) tetap menghargai bahwa segala proses hukum pada Pengadilan Tingkat Pertama telah selesai; sayangnya, upaya itu nampaknya hanya pemenuhan “keadilan prosedural” yang sama sekali tidak berdampak pada penegakan “keadilan substansial”. Dengan itu Pengadilan telah mendukung **ketidakseimbangan dan ketidakadilan** dalam pertimbangan serta penerap-an hukum.

Di sisi lain saya (terdakwa) menyesali dan mengakui telah salah melangkah karena sebagai perantara membeli barang haram tersebut sekalipun bukan serta merta muncul dari niat pribadi namun hanya atas dasar mendapat perintah dari RANDI NASIR. Bahwa benar uang yang

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.



ditransfer untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saya (Terdakwa) membeli dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang tersebut adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang saya (Terdakwa) gunakan untuk membeli baju kaos oblong seharga Rp. 25.000.- serta Rp. 75.000.- untuk pulsa dan rokok. Mari kita membayangkan dan merenungkan secara akal sehat bahwa saya (Terdakwa) hanya menikmati uang sebesar Rp. 100.000.- dalam bentuk 1 buah baju kaos oblong, pulsa dan rokok dengan tidak sebagai pemakai serta berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,55gr bila kita sandingkan dengan tuntutan JPU terhadap saya (terdakwa) 5 tahun penjara dan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang 5 (lima) tahun penjara adalah sungguh sangat sangat berat, tidak adil dan tidak ideal. Dengan alasan – alasan yang telah saya (Terdakwa) kemukakan diatas serta demi mencari keadilan hukum maka adalah sangat wajar dan sudah sepatutnya saya (Terdakwa) mengajukan upaya hukum **banding** dengan harapan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi dapat mempertimbang dan memberikan putusan yang seadil – adilnya bagi saya (terdakwa).

C. PETITUM

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi *a quo*, akhirnya saya tiba pada bagian terakhir memori banding ini, yakni *petitum*. Sebagai manusia yang tidak sempurna dan senantiasa ingin menata kembali masa depan serta kurang memahami hukum dan perundang-undangan, saya amat merindukan hadirnya **Restorative Justice** dimana hukuman yang dijatuhkan pengadilan tidak lagi bertujuan untuk “mendera dan menjerakan” si terdakwa, melainkan memberinya kesempatan untuk bertobat dan **memulihkan kembali harmoni** dan jati diri pada posisi yang sebenarnya baik dalam relasinya dengan diri sendiri, dalam keluarga, dengan Tuhan dan dengan sesama. Selama menjalani hukuman di Rutan, saya selalu terbayang akan masalah hukum yang menimpa diri saya (terdakwa) ini, apa yang saya (terdakwa) lakukan sebagai “Perantara dalam membantu membeli sabu” tak menyangka bahwa harus diperhadapkan dalam proses hukum saat ini; namun kesemuanya telah berproses, maka sebagai bahan pertimbangan **YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI**; saya (terdakwa) ingin menyampaikan bahwa:

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.



1. Bahwa saya (Terdakwa) semata-mata hanya untuk membantu membelikan barang terlarang tersebut sesuai yang diperintahkan untuk keperluannya sedangkan saya (terdakwa) sendiri tidak pernah menyimpan dan memiliki untuk diperjualbelikan apalagi sebagai pemakai.
2. Bahwa saya (Terdakwa) merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkai hidup istri dan 1 orang anak yang masih kecil. Jika saya semakin lama ditahan maka sangat terganggu akan suasana pemenuhan kebutuhan hidup istri dan anak sehingga dengan sisa usia ini dan setelah selesai menjalani masa hukuman; saya boleh menata hidup baru yang lebih baik lagi.
3. Bahwa peristiwa hukum ini menjadi pemerenungan bagi saya untuk kedepan lebih berhati – hati ketika telah selesai menjalani masa hukuman jika masih ada kesempatan harapan keadilan hukum yang diberikan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpihak kepada saya (terdakwa).
4. Bahwa saya (Terdakwa) saat sekarang yang sedang dalam Tahanan Rutan Klas IIB Kupang yang jauh dari keluarga; sehingga jika saya (terdakwa) semakin lama menjalani masa hukuman karena tidak ada perhatian dari keluarga akibat keluarga jauh di Sulawesi Selatan maka akan berdampak buruk dan semakin sulit terhadap pribadi saya.
5. Bahwa saya (Terdakwa) menyesali atas peristiwa yang menimpa saya (terdakwa) dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama ataupun sejenisnya.

Dengan merujuk ketentuan **Pasal 3** UU No 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana : **"Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"** – untuk mengingatkan pengabaian pasal-pasal KUHAP dalam proses peradilan atas perkara saya – dan semua argumen non yuridis tersebut diatas, saya selakuTerdakwa mengajukan *petitum* kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* untuk :

- 1) Menerima permohonan upaya hukum banding Terdakwa dengan semua argumen dan pertimbangannya sebagaimana tertuang dalam memori banding ini.

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.



- 2) Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang terkait lamanya hukuman pembedaan perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perbaikan yang seadil-adilnya.
- 3) Membebaskan biaya perkara ini pada Pengadilan di Tingkat Banding kepada Negara.

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, **berilah putusan yang seadil-adilnya**.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor Nomor 125/Pid.Sus/2020/PNKpg, masing-masing tanggal 17 September 2020 terhitung mulai tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah pemberitahuan ini dan terhadap pemberitahuan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah datang mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Kpg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kyupang tanggal 14 Oktober 2020 sedangkan Terdakwa tidak datang mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kpg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 125/Pid.Sus/2020/PNKpg., tanggal 9 September 2020, sebagaimana telah disebut diatas, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 125/Pid.Sus/2020/PNKpg., tanggal 9 September 2020, sebagaimana telah disebut diatas, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa serta di kaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Kpg., tanggal 9 September 2020., Majelis Hakim Banding memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa yang menyatakan ketidakadilan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Kupang karena Terdakwa diperintahkan oleh saksi Randi Nasir bukan kemauan Terdakwa sendiri dan barang bukti narkoba jenis sabu beratnya hanya 0,55 gr serta hanya mendapat keuntungan Rp.100.000 yang Rp.25.000 digunakan untuk membeli kaos oblong sedangkan yang Rp.75.000 untuk membeli pulsa oleh karena itu mohon dijatuhi pidana berupa rehabilitasi atau putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dari pemohon Banding oleh Terdakwa yang meminta agar dijatuhi pidana berupa rehabilitasi, Majelis tingkat banding berpendapat bahwa terhadap pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 114 ayat(1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, ancaman pidana minimalnya adalah pidana penjara selama 5(lima) tahun, dengan demikian penjatuhan pidana kurang dari 5(lima) tahun adalah tidak dimungkinkan, sehingga alasan keberatan Terdakwa harus ditolak, karena tuntutan Rehabilitasi adalah hanya diberikan kepada korban penyalahgunaan Narkoba, tidak dikenakan terhadap perantara jual beli Narkoba seperti perbuatan atas diri Terdakwa, dengan demikian keberatan menyangkut hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah benar dan dikuatkan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali mengenai barang bukti dalam amar putusan point 1 dan 7 terhadap Terdakwa dan pengganti denda bila tidak dibayar yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa barang bukti telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan yang termuat dalam berita acara yang isinya pada pokoknya diakui baik oleh saksi Randi Nasir juga ada kesesuaian keterangan Terdakwa bahwa 1(satu) plastik klip kecil warna bening berisikan narkoba

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang sesampainya di Kupang sudah dikonsumsi oleh saksi Randi Nasir jadi bukan diduga lagi karena sudah merupakan bukti sempurna;

- bahwa 1(satu) plastik klip kecil warna bening didalam bungkus permen kopiko sudah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan yang termuat dalam berita acara yang isinya pada pokoknya diakui baik oleh saksi Randi Nasir juga ada kesesuaian keterangan Terdakwa bahwa 1(satu) plastik klip kecil warna bening didalam bungkus permen kopiko berisikan narkoba jenis sabu yang sesampainya di Kupang sudah dikonsumsi oleh saksi Randi Nasir jadi bukan diduga lagi karena sudah merupakan bukti sempurna;
- bahwa denda yang dijatuhkan itu merupakan denda minimal, maka bila tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang minim juga sedangkan penjatuhan pidana penjara terlalu tinggi maka Majelis Hakim Banding akan menjatuhkan pengganti denda dengan pidana penjara yang sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusan selengkapnyaberbunyi sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Kpg., tanggal 9 September 2020 dengan perbaikan tentang barang bukti dan pengganti denda bila tidak dibayar yang amar lengkapnyaberbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Herman Pelani Alias Emmang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) plastik klip warna bening bekas isi narkoba jenis sabu;
 - 2) 1(satu) buah kaca pirek warna bening;
 - 3) 1(satu) buah HP merk Samsung Type M20 dengan capdes corak loreng Bergambar;
 - 4) 1(satu) buah simcard Telkomsel Nomor 082192104949;
 - 5) 1(satu) buah minuman teh kotak beserta sedotan;
 - 6) 2(dua) buah aqua botol berukuran 600 ml;
 - 7) 1(satu) plastik klip kecil warna bening didalam bungkus permen Kopiko bekas isi narkoba jenis sabu;
 - 8) 1(satu) buah HP Merek Samsung Tipe GTE 1205T warna hitam;
 - 9) 1(satu) pack permen kopiko yang sudah dibuka;
 - 10) 1(satu) buah simcard Simpati dengan nomor 085299306376 dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwadalam dua tingkat peradilan ,sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh kami: Tutut Topo Sripurwanti, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sri Mumpuni, S.H.,M.H. dan Bagus Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Kupang tanggal 16 Oktober 2020, Nomor 114/PID/2020/PTKPG., untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Emiliana Toyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Sri Mumpuni, S.H.,M.H.

Tutut Topo Sripurwanti, S.H.,M.Hum.

Ttd.

2. Bagus Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Emiliana Toyo

Untuk Turunan Resmi :

An. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

Ramly Muda, SH.MH.

NIP.19600606 198503 1009

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 21 dari 20 hal Putusan Nomor 114/PID./2020/PT KPG.